

---

**JURNAL NOTARIUS**

**Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU**

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X    ISSN : 2089-1407

---

**KEPASTIAN HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI  
LEMBAGA ADAT DAYAK KANAYATN**

**Tamara Arvianda**

tamara141296@gmail.com

Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

**Masitah pohan**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Abstrak**

Fenomena perceraian yang diputuskan oleh para petinggi adat dengan meenerbitkan sertifikat berikut berita acara yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pada beberapa komunitas hukum adat ketentuan hukum positif sering diabaikan. Padahal ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan perceraian dilakukan di pengadilan. Kenyataan tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pasangan suami-istri yang melakukan perceraian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Dayak Kanayatn mempercayai keputusan perceraian kepada petinggi adat yang ada dinilai lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa dari pada hukum positif. Hal ini tidak terlepas dari anggapan hukum adat lebih menguntungkan korban atau penggugat daripada hukum pidana atau perdata yang ada dalam hukum positif.

**Kata kunci: kepastian, perceraian, lembaga adat, dayak kanayatn**

---

**Pendahuluan**

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya.<sup>1</sup> Jaminan untuk melangsungkan perkawinan juga termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon

---

<sup>1</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013, hlm. 64.

suami dan istri yang bersangkutan dengan peraturan perundangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan yang terjadi tentunya selalu dilalui dengan penuh hambatan dan rintangan sehingga berakhir pada perceraian. Perceraian menurut adat merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam hukum adat. Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang telah dilakukan, dipertahankan untuk selama hidupnya. Artinya jika memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan hanya suami-istri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu wajib dijalankan.<sup>3</sup>

Kenyataan yang terjadi sering kali perceraian dilakukan hanya berdasarkan putusan adat semata, tidak dilakukan di lembaga peradilan, yang akibatnya tentu memunculkan ketidakpastian hukum bagi suami-istri terkait dengan status perceraian itu. Dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn yang menjadi penyebab terjadinya perceraian antara lain karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri dan sebagainya, sehingga menimbulkan konflik. Tidak jarang masalah perceraian itu diselesaikan melalui putusan adat yang diputuskan oleh lembaga adat setempat. Penyelesaian perceraian melalui lembaga adat tentunya bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan terjadinya perceraian atas dasar putusan pengadilan.

### **Kedudukan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Adat Kanayatn Kalimantan Barat**

Sistem pertalian darah suku Dayak Kanayatn menggunakan sistem bilineal/parental (ayah dan ibu). Dalam mengurai hubungan kekerabatan, seorang anak dapat mengikuti jalur ayah maupun ibu. Hubungan kekerabatan terputus pada sepupu delapan kali. Hubungan kekerabatan ini penting karena menjadi tujuan terutama pada perkara perkawinan. Mungkin hal ini dimaksudkan agar tidak merusak keturunan.<sup>4</sup>

Komunitas masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, baik secara individu maupun kelompok dikelola oleh sebuah lembaga adat berdasarkan ketetapan hukum adat. Secara individu dalam menyelesaikan segala macam permasalahan kehidupan, baik secara perdata maupun pidana, masyarakat adat Dayak Kanayatn lebih memilih melalui lembaga adat setempat. Penyelesaian permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Kanayatn yang diselesaikan oleh lembaga adat selalu melalui perdamaian yang dipimpin serta disidangkan oleh fungsionaris adat yang menghasilkan bentuk perjanjian atau akta-akta dalam bentuk tertulis. Penyelesaian permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Kanayatn yang diselesaikan oleh lembaga adat selalu dengan jalan perdamaian. Perdamaian yang

---

<sup>2</sup>Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010, hlm. 258.

<sup>3</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1987, hlm. 143.

<sup>4</sup>Chandra Leody, et.al., "Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik", *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 195.

dilakukan menempuh jalan persidangan yang menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang disebut sebagai perjanjian perdamaian.<sup>5</sup>

Perjanjian perdamaian didasari adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal yang sama juga dijalankan untuk menyelesaikan konflik antara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konflik rumah tangga seperti ini, maka peran lembaga adat diperlukan untuk mendamaikan para pihak baik suami atau istri untuk menemukan titik temu dimana diantara mereka dengan kesepakatan yang dihasilkan nantinya, apakah memang diputus dengan sidang untuk perceraian atau dengan sidang perdamaian biasa dan pasangan tersebut terus melanjutkan rumah tangganya tanpa ada perpisahana. Fungsi perjanjian perdamaian dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn itu sendiri adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya guna mencapai kesepakatan dan keadilan bersama, agar di kemudian hari tidak menimbulkan dendam antara satu sama lain.

Hukum adat Dayak Kanayatn mempunyai satuan wilayah teritorial yang dikenal dengan nama *binua*. Binua merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung (dulunya Radakng/Bantang). Masing-masing binua punya otonominya sendiri, sehingga komunitas *binua* yang satu tidak dapat mengintervensi hukum adat *dibinua* lain.

*Binua* dipimpin oleh seorang *Timanggong*, yang memiliki jajaran bawahan yaitu *pasirah* dan *pangaraga*. Ketiga pilar inilah yang menjadi lembaga adat Dayak Kanayatn. Adapun fungsi dan wewenang ketiga pilar yang menjadi lembaga adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak sebagai berikut:

1. *Timanggong*

Tugas dan fungsi *timanggong* di bidang adat dan hukum adat merupakan pejabat tertinggi ditingkat *binua*. *Timanggong* bertugas untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Tugas *timanggong* adalah menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh *pasirah*. Dalam menjalankan tugasnya menangani perkara adat, *timanggong* didampingi oleh wakilnya (*gapit timanggong*) yang juga dipilih oleh masyarakat.

Putusan adat yang dikeluarkan merupakan putusan yang sudah dapat dilakukan ataupun dilaksanakan, kecuali pihak yang bersengketa belum menerimanya, maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh dewan adat kecamatan. Pada kenyataannya, keputusan adat yang dikeluarkan oleh *timanggong* jarang yang tidak dilaksanakan.

2. *Pasirah*

*Pasirah* berfungsi sebagai petugas hukum adat tahap kedua dalam menangani perkara adat. *Pasirah* bertugas menangani dan menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh *pangaraga*. Sama halnya dengan *pangaraga*, *pasirah* memiliki kewenangan terutama terhadap perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya (desa). Namun demikian dalam keadaan tertentu bila perkara yang terjadi menyangkut warganya, meskipun terjadi diwilayah bukan hukumnya, maka *pasirah* juga berhak diberi tahu serta diikutsertakan dalam mengurus perkara itu.

*Pasirah* dalam menjalani dan menangani perkara adat *pasirah* didampingi oleh *pangaraga*. Sedangkan putusan adat yang dikeluarkan merupakan putusan adat

---

<sup>5</sup>V. Syaيدina Lungkar, wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret 2019.

yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak yang bersengketa belum menerima, maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh *Timanggong*.

### 3. *Pangaraga*

*Pangara* mempunyai tugas dan fungsi menangani dan menyelesaikan semua persoalan adat, terutama perkara-perkara ringan, baik antara warga di dusun maupun berlainan dusun. Artinya wewenang seorang *Pangaraga* bukan hanya meliputi perkara yang terjadi antara warga dalam satu dusun meliputi warga dari pihak luar apabila perkara itu terjadi dilingkungan atau menyangkut kepentingan warga serta dusunnya. *Pangaraga* merupakan fungsionaris adat tahap pertama yang berhak dan wajib menangani setiap perkara adat artinya apabila ada pelanggaran atau perselisihan adat, maka yang pertama dihubungi dan yang akan menanganinya adalah *pangaraga*.

*Pangaraga* akan bertindak setelah ada laporan dari warga masyarakat tentang adanya perselisihan antar warga dan pelanggar adat. Pada dasarnya *pangaraga* baru akan bertindak setelah mendapat laporan dari warga tentang peristiwa atau perselisihan adat.

*Pangaraga* dalam menjalankan tugasnya tidak dibantu dan apabila mengenai perkara adat yang ditangani hanya warga yang didalam dusun, maka yang menanganinya hanya *pangaraga*-nya, melainkan apabila perkara tersebut melibatkan warga dari dusun lainnya maka harus ada kerjasama dengan *pangaraga* dusun yang bersangkutan. Hal ini penting untuk diberitahukan karena apabila salah satu *pangaraga* tidak diberitahu, maka dia berhal menuntut *pangaraga* yang telah membelakanginya dalam menangani perkara yang menyangkut warganya.

Putusan adat yang dikeluarkan oleh *pangaraga* merupakan putusan yang sudah dapat dilaksanakan, kecuali pihak-pihak yang berperkara masih belum puas atas putusan itu. Dalam hal yang demikian maka perkara tersebut akan dibawa atau diselesaikan pada jenjang yang lebih tinggi dari *pangaraga*.<sup>6</sup>

Kedudukan lembaga adat Dayak Kanayatn dalam mengadili kasus pelanggaran-pelanggaran yang ada ditengah masyarakat dinilai efektif oleh masyarakat adat itu sendiri karena lembaga adat dianggap mampu berlaku adil terhadap pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi di masyarakat dan mampu mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran adat tersebut.

Keberadaan lembaga adat sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat, dalam hal ini antara lain menjalankan fungsi perjanjian perdamaian dalam forum peradilan adat, yang dalam teknis peristilahan hukum modern dikenal dengan sebutan pengadilan (hakim) adat. Lembaga adat dalam masyarakat Dayak Kanayatn merupakan lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat Kabupaten Landak, dimana pengambil keputusan adat tertinggi berada di tangan pimpinan adat tertinggi yaitu *timanggong*.

Masyarakat adat Dayak Kanayatn lebih suka memilih menyelesaikan perkara yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan perjanjian perdamaian dalam hukum adat, dari pada penyelesaian melalui hukum positif, karena hukum adat dinilai lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa dari pada hukum positif. Hal ini tidak terlepas dari anggapan hukum adat

---

<sup>6</sup>Denny Satria, "Penetapan Hukum Adat Daya' Kanayatn Dalam Penyelesaian Hukum Pidana Di Kabupaten Landak Dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya Ke Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal Nestor*, Vol. 3, No. 5, 2013, hlm. 5-7.

lebih menguntungkan korban atau penggugat daripada hukum pidana atau perdata yang ada dalam hukum positif.

Lembaga adat sangat berperan penting dalam semua permasalahan yang ada didalam masyarakat adat Dayak Kanayatn. Begitu pula halnya dengan penyelesaian konflik rumah tangga yang ada di tengah masyarakat adat, karena lembaga adatlah yang menjamin keseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat, dan masyarakat sudah memegang kepercayaan penuh kepada lembaga adat dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mereka alami.<sup>7</sup>

### **Penyebab Terjadinya Konflik Perceraian Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn**

Konflik rumah tangga yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Kanayatn berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Badinarti selaku *Timanggong* kota Ngabang Kabupaten Landak, mengatakan adapun penyebab konflik rumah tangga diantaranya:

1. Pergaulan istri yang selalu dipandang mata si suami selalu salah sehingga menjadikan rumah tangga tersebut menjadi retak.
2. Istri tidak berbuat apa-apa namun suami yang lebih banyak berbuat yang mampun membebani pemikiran perempuan.
3. Kekerasan dalam rumah tangga baik dari pihak suami maupun istri.
4. Perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak dan masih banyak yang tidak disebutkan.<sup>8</sup>

Dua faktor yang sangat menonjol sebagai penyebab perceraian dalam pasangan suami-istri dari suku Dayak Kanayatn adalah faktor perselingkuhan (*babaya*) dan faktor penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga (*ngarubaya*). Perselingkuhan merupakan perbuatan tabu dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn. Pasangan yang dikhianati meminta kepada pengurus adat untuk segera mengurus perceraian itu. Pengurus adat pun akan memuluskan permintaan tersebut. Tidak ada istilah tawar menawar terkait hal itu. Penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapatkan tempat dalam rumah tangga adat Dayak Kanayatn. Orang tua atau keluarga besar akan menempuh berbagai cara untuk menghentikan kekerasan tersebut. Keluarga akan berkumpul memberikan bimbingan. Ada juga yang dikenakan sanksi adat agar menimbulkan efek jera. Apabila kebiasaan tersebut tidak berubah maka perceraian sebagai solusinya.<sup>9</sup> Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>7</sup>V. Syaaidina Lungkar, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2022.

<sup>8</sup>Badinarta, wawancara dilakukan tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>9</sup>*Ibid.*

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas. Perceraian harus dengan gugatan kedepan sidang pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang dilakukan di muka sidang pengadilan agama adalah cerai talak. Bagi yang beragama Islam dan bukan beragama Islam, perceraian diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan kepada pengadilan agama, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan negeri.<sup>10</sup>

### **Kepastian Hukum Perceraian Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn**

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan agar perceraian itu diakui secara sah, baik oleh agama maupun oleh peraturan yang berlaku dalam suatu negara, setelah pengadilan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Pasangan suami-istri yang akan bercerai, tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut serta akibat hukum yang timbul dari perceraian.

Kenyataan yang terjadi masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan UU Perkawinan, terutama bagi yang beragama Islam. Maksud dan makna yang terkandung di dalam UU Perkawinan adalah tidak lain bertujuan agar setiap pelaksanaan perceraian itu tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, serta adanya suatu kepastian hukum dalam menegakkan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari sang suami yang hendak mentalak istrinya dengan sesuka hatinya tanpa adanya alasan-alasan untuk sahnya suatu perceraian.

Terkait dengan perceraian di luar pengadilan, bahwa di tempat mana saja yang pantas dan layak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya, bahwa perceraian di luar pengadilan di dalam hukum Islam adalah sah, namun di dalam Undang-Undang belum diakui di luar pengadilan, sehingga tidak ada akibat hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Untuk itu agar diakui menurut UU Perkawinan diajukan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pendapat tersebut, tidak terlepas dengan kondisi riil pada masanya yang memang bentuk ada lembaga peradulan pada saat sekarang ini. Pada saat ini masih dapat ditemui para pemuka agama yang berpendapat sahnya perceraian di luar pengadilan, walaupun dilakukan di hutan ataupun di lautan, tidak harus di pengadilan. Hanya saja, Undang-Undang yang mengharuskan perceraian di pengadilan itu lebih baik, karena itu adalah usaha pemerintah untuk meminimalisir perceraian.<sup>11</sup>

Masyarakat adat Dayak Kanayatn dengan segala ketaatan terhadap hukum adatnya selama ini sangat percaya dengan hasil dari putusan yang dikeluarkan oleh

---

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 119.

<sup>11</sup>Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 223.

*timanggong* atau kepala adat yang memutus suatu perkara adat. Faktor itulah yang membuat sulit bagi masyarakat adat Dayak Kanayatn untuk beralih hukum yaitu hukum nasional, baik perdata atau pidana.<sup>12</sup> Begitu juga dengan kasus perceraian yang penulis bahas ini, meskipun telah ada ketentuan yang mengatur terkait dengan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun masyarakat adat Dayak Kanayatn yang bercerai tetap melakukannya di peradilan adat. Kuatnya anggapan atas ketaatan itu, maka khusus bagi masyarakat adat Dayak Kanayatn tepatnya di Kabupaten Landak, hukum adat disana diberlakukan, dan khususnya untuk perceraian sendiri telah dinyatakan sah jika memang dilakukan di lembaga adat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Badinarta, bahwa suami dan istri yang bercerai di lembaga adat dan sudah selesai diputus serta dikeluarkan berita acara cerai adatnya, maka sudah bisa kawin lagi dengan menunjukkan bukti surat tersebut. Berita acara cerai adat yang telah dikeluarkan di lembaga adat dan ditandatangani oleh *Timanggong*, para pihak yaitu suami dan istri, saksi-saksi dan diketahui oleh kepala desa. Kemudian disertakan sanksi adat yang ditulis tangan oleh *timanggong* yang diperuntukkan bagi pihak yang bercerai.<sup>13</sup>

Badinarta menambahkan bahwa jika para pihak ingin mendapatkan pengesahan dari pengadilan, cukup suami atau istri mendatangi pengadilan dan menunjukkan hasil putusan dari Lembaga Adat yaitu berita acaranya, dan mereka dapat melanjutkan persidangannya di pengadilan secara formalitas saja. Artinya mantan pasangan suami-istri yang memerlukan akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, bisa langsung mendatangi pengadilan dengan menunjukkan berita acara dari Lembaga Adat tersebut. Sejauh ini menurut Badinarta jika perkara yang telah diselesaikan atau diadili oleh Lembaga Adat, diterima dengan baik dan dirasa efektif serta adil oleh masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak.<sup>14</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kanayatn, juga diatur adanya kewenangan Lembaga Adat dalam melakukan persidangan perceraian di Lembaga Adat serta mengeluarkan surat keterangan perceraian adat dan surat-surat lainnya, tepatnya yang termaktub di Bab VI tentang Hak dan Kewajiban *Timanggong* atau dengan sebutan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e bahwa “melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Pembatasan waktu penyelesaian sengketa sangat tergantung pada kedua belah pihak yang bersengketa apabila telah mencapai rasa keadilan sosial dan menjaga kosmis (keseimbangan sosial) jangan sampai terganggu. Setiap sengketa dapat diselesaikan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme litigasi atau dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi (peradilan).

Penyelesaian melalui lembaga adat dapat mencakup beberapa bidang hukum, yaitu hukum privat (perdata) dan pidana. Untuk penyelesaian melalui mekanisme arbitrase dan mediasi maka putusan lembaga adat bersifat final.

---

<sup>12</sup>V. Syaidina Lungkar, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2022.

<sup>13</sup>Badinarta, wawancara dilakukan tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>14</sup>*Ibid.*

Faktor utama yang turut memengaruhi penyelesaian sengketa melalui hukum adat adalah adanya budaya malu karena masyarakat adat mengutamakan kehidupan secara solidaritas sosial dengan menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat adat. Upaya yang diperlukan untuk memperkuat kedudukan dan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa adalah memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat dalam pembentukan lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakatan kampung dan juga sebagai mitra pemerintah kampung dan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan.

Putusan Lembaga Adat biasanya dilaksanakan secara sukarela oleh masing-masing pihak dan tidak menuntut proses eksekusi sebagaimana dalam putusan pengadilan. Tidak dilakukan keberatan terhadap putusan Lembaga Adat, sebab biasanya keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, jika masih ada pihak yang belum bersepakat maka keputusan belum akan diambil.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kanayatn sebenarnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya bahwa lembaga adat sebenarnya bukanlah lembaga resmi yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai tempat yang legal pasangan suami-istri yang akan bercerai. Makna yang dapat ditangkap adalah bahwa perceraian melalui mekanisme lembaga adat termasuk perceraian di bawah tangan.

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami-istri. Talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan istri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama. Artinya menurut hukum positif perceraian di bawah tangan atau perceraian yang dengan istilah lainnya merupakan perbuatan pelanggaran hukum, karena dalam perspektif hukum positif perceraian wajib dilakukan di depan sidang pengadilan. Secara yuridis dapat dikatakan perceraian di bawah tangan tidak sah dan harus dibatalkan dan si istri secara hukum masih terikat dengan suami yang lama.<sup>15</sup>

Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan lebih memberikan adanya kepastian hukum bagi para pelaku perceraian, karena perbuatan hukumnya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berupa akta perceraian. Selain dari itu dilihat dari sisi kemaslahatan, disyaratkannya perceraian di depan pengadilan, agar tidak terjadi perceraian secara sembarangan dan eksploitasi suami terhadap istri dengan kekuasaan yang otoritatif dari suami untuk menceraikan si istri dengan tanpa alasan dan perkawinan kedua yang telah dilakukan si istri dengan orang lain atau sebaliknya walaupun tanpa pengetahuan istri atau sebaliknya. Hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan karena secara yuridis si istri masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya yang lama begitu sebaliknya sebagai akibat perceraian yang tidak sah secara hukum positif.<sup>16</sup>

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn itu menunjukkan bahwa eksistensi hukum adat sebagai *living law* bangsa Indonesia

---

<sup>15</sup>Latifah Ratnawaty, "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Yustisi*, Vol. 4. No. 1, 2017, hlm. 117.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 118.



semakin termarginalkan.<sup>17</sup> Hukum positif di Indonesia yang termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan ternyata tidak ramah dengan konsep kearifan lokal yang ada. Padahal masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif.<sup>18</sup> Contohnya apa yang dilakukan oleh Universitas Utrecht yang berupaya mendorong digunakannya musyawarah mufakat model masyarakat adat Melayu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan hukum yang hidup dan dikenal hampir di setiap lingkaran hukum (*rechtskring*). Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini selalu melibatkan kepala rakyat (ketua adat), baik dalam mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) maupun memulihkan hukum (*rechtsherstel*).<sup>19</sup>

Penerimaan secara utuh sistem hukum lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam implementasinya kadangkala menimbulkan benturan dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia.<sup>20</sup> Mengingat hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.<sup>21</sup> Hukum adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Savigny sebagaimana dikutip oleh Soepomo menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>22</sup>

Secara historis dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengakhiri pluralisme hukum perkawinan adat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di bidang hukum perkawinan telah terjadi unifikasi sekaligus kodifikasi hukum perkawinan. Hazairin mengatakan bahwa unifikasi hukum perkawinan merupakan unifikasi yang unik, karena sebenarnya masih mengakui berlakunya beragam sistem hukum agama. Pengaruh agama terhadap hukum adat sudah diakui sejak Snouck Hurgronje melakukan penelitian tentang hukum adat di Indonesia. Hal ini terlihat antara lain dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dapat dikatakan bahwa sumber pembentukan Undang-Undang Perkawinan adalah hukum adat dan hukum Islam. Apabila dicermati lebih lanjut, pengakuan asas-asas hukum adat sangat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini.<sup>23</sup>

<sup>17</sup>Mason C. Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21, No. 1, April 2006, <http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html>, (14 Oktober 2023, 20.58).

<sup>18</sup>Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Januari 2002, hlm. 37-47.

<sup>19</sup>Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 70.

<sup>20</sup>Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Bandung: Books Terrace & Library, 2009, hlm. 38.

<sup>21</sup>Ranta Winahyu Lestari Dewi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Dan Pembangunan KUHP Nasional", *Jurnal Perspektif*, Vol. 10, No. 3, Juli 2005, <http://www.scribd.com/doc/91915003/ratnawinahyulestaridewi2005juli>, (14 Oktober 2023, 21.18).

<sup>22</sup>Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, Mei 2013, hlm. 322.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 325.

Ketaatan masyarakat adat yang dalam penelitian ini Dayak Kanayatn merupakan salah fakta sah, bahwa masyarakat punya susunan masyarakat adat (pemerintahan) yang putusannya lebih diikuti oleh kaumnya. Masyarakat adat dipersatukan oleh persekutuan hukumnya masing-masing, yang mana persekutuan hukum memiliki susunan, alat kelengkapan, dan tugas-tugas. Persekutuan hukum memiliki anggota-anggota yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya, yang bersatu padu, dan penuh solidaritas. Persekutuan hukum terbentuk berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Faktor genealogis mengikat orang-orang menurut garis keturunan. Faktor teritorial mengikat anggota-anggota persekutuan hukum berdasarkan hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama. Persekutuan hukum berdasarkan faktor teritorial meliputi desa, daerah, dan perserikatan desa.

### **Simpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terjadi unifikasi sekaligus kodifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Tidak ada lagi dikotomi antara hukum adat dan hukum Islam, yang sebelumnya berlaku sebelum terbitnya UU Perkawinan. Artinya masyarakat yang melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum adat maka Negara tidak mengakuinya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka hukum perkawinan adat tidak diakui sebagai hukum yang mengikat dan sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, Lastuti. 2013. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13. No. 2, hlm. 322.
- Abubakar, Lastuti. 2019. *Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Badinarta, wawancara dilakukan tanggal 12 Oktober 2022.
- Dewi, Ranta Winahyu Lestari. "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Dan Pembangunan KUHP Nasional", *Jurnal Perspektif*, Vol. 10, No. 3, Juli 2005, <http://www.scribd.com/doc/91915003/ratnawinahyulestaridewi2005juli>, (14 Oktober 2023, 21.18).
- Hayati, Vivi. 2015. "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10. No. 2, hlm. 223.
- Hoadley, Mason C. "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21, No. 1, April 2006, <http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html>, (14 Oktober 2023, 20.58).
- Leody, Chandra, et.al. 2022. "Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik". *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*. Vol. 2. No. 2, hlm. 195.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

- Ratnawaty, Latifah. 2017. "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Yustisi*. Vol. 4. No. 1, hlm. 117.
- Satria, Denny. 2013. "Penetapan Hukum Adat Daya' Kanayatn Dalam Penyelesaian Hukum Pidana Di Kabupaten Landak Dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya Ke Dalam Peraturan Daerah". *Jurnal Nestor*. Vol. 3. No. 5, hlm. 5-7.
- Soepomo. 2003. *Bab Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Tamarasari, Desi. 2002. "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 2. No. 1, hlm. 37-47.
- V. Syaidina Lungkar, wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret 2019.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1987. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung.